

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Pasal 72 sebagai berikut:

“Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kewajiban pemerintah desa dalam memberikan informasi atas laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya”.

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.

Menurut Mardiasmo (2012:65) aksesibilitas laporan keuangan adalah:

“Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan”.

Menurut Aliyah dan Nahar (2012) dalam penelitiannya mengemukakan pengertian aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Aksesibilitas laporan

keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Sanjaya, dkk, 2014).

Adapun pengertian aksesibilitas laporan keuangan menurut Soleh (2016) aksesibilitas laporan keuangan adalah sebuah kemudahan bagi seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai laporan keuangannya. Menurut Mustofa (2012) aksesibilitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat secara terbuka dan jujur melalui penyebaran informasi laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak pengguna yang berkepentingan.

Pemerintah desa harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan desa melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010). Sehingga dapat disimpulkan pengertian aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah.

2.1.1.2 Unsur-unsur Aksesibilitas Laporan Keuangan

Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan (Wahida, 2015), yaitu:

1. Terbuka di media massa
Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa sehingga pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal dapat melihat secara langsung dari media cetak.
2. Mudah diakses
Pihak eksternal dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui internet (*website*).
3. Ketersediaan informasi

Informasi laporan keuangan yang dipublikasikan secara lengkap disampaikan terhadap pengguna laporan keuangan yang membutuhkan.

Fauziyah (2017) menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan memenuhi hal berikut :

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan. Adapun yang mencakup keterbukaan meliputi:
 - 1) Pemerintah desa terbuka dalam mempublikasikan setiap laporan keuangan kepada pengguna laporan
 - 2) Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media masa.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudahan meliputi:
 - 1) Pemerintah desa memberikan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan
 - 2) Informasi laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah
 - 3) Informasi laporan keuangan yang diberikan secara lengkap disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan.
3. *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website). *Accesible* meliputi:
 - 1) Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan melalui internet
 - 2) Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan melalui papan pengumuman.

2.1.1.3 Tujuan Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Hamdani (2021) aksesibilitas dalam organisasi sektor publik dapat ditingkatkan bertujuan untuk:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan atau terbuka, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tujuan dari aksesibilitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat telah membuat peraturan untuk mendukung keterbukaan informasi publik baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan penyediaan informasi secara terbuka kepada publik maka penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Setiap instansi pemerintah harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional instansi pemerintah. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka instansi pemerintah bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan

terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi instansi pemerintah adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Adapun pengertian pengendalian internal menurut para ahli sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa.

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mahmudi (2016:252) sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus”.

Menurut Nurul Lathifah (2021:2) sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan”.

Menurut Silviana Perbuary dkk (2020:85) pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atas kekayaan pemerintah dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi pemerintah yang akurat serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah

dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh aparat pemerintah”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengendalian internal adalah seperangkat proses, kebijakan dan peraturan yang dipengaruhi oleh manajemen atau personil lainnya untuk melindungi aset perusahaan dan berbagai macam penyimpangan serta memastikan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun. Sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan dengan baik maka akan mampu membawa hal positif.

Pada prinsipnya pengendalian merupakan *tone from the top*, sehingga komitmen, peran dan keteladanan dari pimpinan sangat penting. Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang baik.

2. Penilaian Risiko

Risiko harus dianalisis dan dievaluasi terkait dengan kemungkinan terdapat risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Penilaian risiko digunakan sebagai dasar untuk mengelola risiko. Penilaian risiko menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian risiko juga meliputi risiko melekat atau bawaan maupun risiko residual. Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri dari:

- a. Identifikasi Risiko
- b. Analisis Risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

- a. *Review* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atau aset
- e. Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern pemerintah dan transaksi dan kejadian penting

Kegiatan pengendalian terdiri atas dua bentuk, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada dasarnya pendukung dari elemen sistem pengendalian intern pemerintah lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan atau rekannya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggung jawab pengendalian secara baik. Pimpinan di semua level wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi efektif, pimpinan harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review* dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya

harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2016:253) sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*);
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern pemerintah dan manajemen yang sehat.
Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - 6) Penyusunan dan penerapan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
2. Penilaian resiko (*Risk Assesment*);
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern pemerintah harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
Penilaian risiko meliputi:
 - 1) Identifikasi risiko
 - 2) Analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian (*Control Activities*);
Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.
Kegiatan pengendalian meliputi:
 - 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
 - 2) Pembinaan sumber daya manusia
 - 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - 4) Pengendalian fisik atas aset
 - 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja
 - 6) Pemisahan fungsi

- 7) Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
 - 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - 9) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - 10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*), dan Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
 - 2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Kegiatan pemantauan (*Monitoring Activities*). Pemantauan pengendalian intern pemerintah pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pemerintah pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Kegiatan pemantauan meliputi:
- 1) Pemantauan atau evaluasi terpisah
 - 2) Tindak lanjut

2.1.2.3 Jenis-jenis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Karyono (2013:50) pengendalian internal dikelompokkan menjadi beberapa jenis di antaranya sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif (*Preventive Controls*)
Pengendalian preventif yaitu pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta antisipasi manajemen sebelum masalah yang tidak diinginkan terjadi.
2. Pengendalian Detektif (*Detective Controls*)

Pengendalian detektif adalah pengendalian yang menekankan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi. Seperti rekonsiliasi bank, control hubungan, observasi kegiatan operasional dan sebagainya.

3. Pengendalian Korektif (*Corrective Controls*)
Pengendalian korektif merupakan upaya mengoreksi penyebab terjadinya masalah yang diidentifikasi melalui pengendalian detektif, sehinggaantisipasi agar kesalahan yang sama tidak terjadi berulang di masa yang akan datang.
4. Pengendalian Langsung (*Directive Controls*)
Pengendalian langsung dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung, dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Seperti supervise oleh atasan kepada bawahan dan pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerjaan.
5. Pengendalian Kompensatif (*Compensative Controls*)
Pengendalian kompensatif yaitu upaya pengendalian karena diabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya pengetatan pengawasan langsung oleh pemilik terhadap kegiatan pegawai usaha kecil. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya ketidakjelasan pemisahan fungsi karena pegawainya sedikit.

Menurut Mahmudi (206:252) sistem pengendalian intern pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pengendalian Preventif
Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman terjadi. Pengendalian preventif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem dan prosedur melalui *fraud control plan*.
2. Pengendalian Detektif
Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi. Pencegahan detektif dapat dilakukan misalnya melalui pengecekan ada tidaknya kesalahan perhitungan rekonsiliasi bank, pemasangan CCTV, dan alarm.
3. Pengendalian Korektif
Pengendalian korektif adalah pengendalian untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi. Termasuk dalam bentuk pengendalian korektif misalnya pembuatan *back-up* file dan kopi dokumen.

2.1.2.4 Mekanisme Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Mekanisme pengendalian adalah serangkaian rencana dan prosedur yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Mekanisme terdiri dari mekanisme individual untuk setiap orang dan proses yang terjadi dalam organisasi. Adapun menurut Faiz Zamzani dkk (2014:93) mekanisme pengendalian internal harus mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Mekanisme pengendalian harus didefinisikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh penggunanya. Jika prosedur tidak dimengerti oleh karyawan akan menimbulkan masalah mengenai kesesuaian. Prosedur harus mudah untuk dioperasikan dan masuk akal.
2. Mekanisme harus dijalankan untuk memantau pelaksanaan pengendalian. Pengendalian adalah proses yang dimulai dengan penyusunan standar dan diakhiri dengan peninjauan apakah pelaksanaan telah sukses.
3. Mekanisme harus disetujui oleh pimpinan dan karyawan yang akan melaksanakan. Faktor tersebut dapat digunakan oleh auditor untuk meyakinkan pimpinan telah menyetujui berbagai akibat yang akan timbul dari sistem pengendalian internal.

2.1.2.5 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan utama pengendalian internal yaitu agar organisasi atau instansi bisa mencapai tujuannya dengan mendapatkan kesempatan serta mencegah adanya risiko kerugian termasuk mencegah adanya tindak kecurangan baik dari dalam maupun luar instansi.

Tujuan pengendalian internal menurut Nurul (2021:5) adalah sebagai berikut:

1. *Operating Objectives*
Tujuan operasional terkait dengan pencapaian, visi, misi dan tujuan didirikan entitas. Salah satu tujuan terkait dengan tujuan operasional adalah pengamanan aset. Entitas dapat menentukan tujuan terkait dengan pencegahan kehilangan aset serta secara periodic mendeteksi dan melaporkan kehilangan.

2. *Reporting Objectives*

Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan yang digunakan oleh organisasi dan *stakeholders* dalam hubungannya dengan pelaporan eksternal atau internal. Karakteristik pelaporan finansial atau non-finansial eksternal disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan eksternal dipersiapkan sesuai dengan standar eksternal. Sedangkan karakteristik pelaporan finansial atau non-finansial internal digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis serta ditetapkan oleh manajemen dan *board*.

3. *Compliance Objectives*

Aturan dan hukum merupakan standar minimal dari perilaku organisasi. Organisasi diharapkan akan menggabungkan standar tersebut ke dalam tujuan dari entitas, bahkan organisasi dapat menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Satu tujuan dan tujuan lainnya dapat saling tumpang tindih atau saling membantu.

Menurut Mahmudi (2016:252) tujuan dibangunnya pengendalian internal

adalah untuk:

1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah)
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.6 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal yang bersifat terbatas merupakan salah satu kekurangan tersendiri dalam pengendalian. Dengan keberadaan dan peran pengendalian internal tidak secara langsung mengubah sistem manajemen atau keberhasilan suatu organisasi. Menurut Syaiful Bahri (2022:55) hal-hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Kepantasan tujuan yang ditetapkan sebagai prakondisi
2. Kenyataan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah
3. Gangguan oleh kegagalan manusia
4. Tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian internal
5. Adanya kolusi antar pihak yang mengganggu fungsi pengendalian internal
6. Adanya kejadian-kejadian yang berada diluar kendali entitas.

Keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian internal

dikemukakan oleh Nurul Latifah (2021:23) sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan
Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi tidak memadai, keterbatasan waktu atau tekanan lain.
2. Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena tidak adanya perhatian atau kelalaian. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
3. Kolusi
Tindakan Bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.
4. Pengabdian oleh manajemen
Manajemen dapat mengakibatkan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau ketaatan semu.
5. Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tidak tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa pasal 1:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2017 Pasal 1:

“Desa ialah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.

Sedangkan menurut R. Bintarto (2015:6) menyebutkan bahwa desa adalah sebagai berikut:

“Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social ekonomi politik, serta kultur setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain”.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo (2015:6) mengemukakan bahwa desa sebagai berikut:

”Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah di bawah camat”.

Definisi desa menurut Paul H. Landis (2015:6) menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa.
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Adapun pengertian desa menurut N.Daldjoeni (2011:4) sebagai berikut:

“Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam”.

Berdasarkan pendapat para ahli dan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan unit terkecil dari suatu pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki penduduk hanya dalam jumlah ribuan jiwa.

2.1.3.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Menurut Chabib dan Heru (2015: 3-5) keuangan desa sebagai berikut:

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.1.3.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. **Transparan**

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses, mendapatkan, dan mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

2. **Akuntabel**

Akuntabel adalah bahwa setiap Tindakan atau kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas akuntabel menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara

tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.4 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, diantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri

dari: Sekretaris Desa; Kepala Seksi; dan Bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan keijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
3. Melakukan tindakan penge;uaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar; menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.3.5 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa (Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015

Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut:

1. Proses Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini terkait dengan program desa, dalam perencanaan program desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pemabangunan dan kemasyarakatan. Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam perencanaan perlu penentuan prioritas kebutuhan perencanaan program desa, penentuan prioritas program

sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan program yang partisipatif dari bawah dan menyeluruh memang membutuhkan tenaga besar, waktu Panjang dan melelahkan. Banyak orang yang jengkel dan tidak saadr dengan partisipasi karena terlalu banyak bicara, lambat dan tidak membuahkan hasil. Tetapi, partisipasi memberikan manfaat yang sangat besar pada pemerintah dan masyarakat desa. Dalam perencanaan perlu menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Disamping itu perlu juga merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun. Penganggaran perencanaan adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja). Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah direncanakan. Dalam proses penganggaran pada prinsipnya perlu menentukan terlebih dahulu pos pengeluaran (belanja), dan yang terakhir pos pendapatan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam

perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
- 2) Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran
- 3) Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
- 4) Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
- 5) Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara meliputi:

1) Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat

transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan.

2) Penatausahaan Belanja Desa

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan, bendahara desa mencatat dalam buku pajak pada kolom penerimaan. Ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui *form*

Surat Setoran Pajak (SSP) maka bendahara desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada kolom pengeluaran.

3) Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan pendapatan pada BKU/buku bank untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan dalam buku rincian pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

4) Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja karena telah dilaksanakan fungsi yang lain. Buku pembantu panjar secara sederhana telah digantikan dengan buku pembantu kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Buku pembantu rincian objek belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku pembantu kas tunai tidak ada karena telah digantikan dengan buku kas umum.

5) Laporan Bendahara Desa

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan Bersama dengan kepala desa.

6) Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan

Penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Buku kas pembantu kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh oleh bendahara desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran kepada bendahara desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan.

4. Laporan dan Pertanggungjawaban

Kepada desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan yang disampaikan ke

Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) meliputi:

a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan
- Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa. Selanjutnya peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
- Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodic kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- c) Format laporan program pemerintah desa dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- d) Berikut contoh format laporan rencana dan realisasi pendapatan dan belanja desa

Tabel 2. 1
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kuran g (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
	<p align="center">PENDAPATAN</p> <p align="center">Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</p> <p align="center">Pendapatan Transfer Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa</p> <p align="center">Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah</p>				
	JUMLAH PENDAPATAN				
	<p>BELANJA</p> <p>Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Penghasilan tetap dan tunjangan Belanja Pegawai: - Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat - Tunjangan kepala desa dan perangkat - Tunjangan BPD Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa: - Alat tulis kantor - Benda pos - Pakaian dinas dan atribut - Alat dan bahan kebersihan - Perjalanan dinas - Pemeliharaan - Air, listrik, dan telepon - Honor - Dst... Belanja Modal: - Komputer - Mesin TIK</p>				

	<p>- Dst...</p> <p>Operasional BPD</p> <p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggandaan - Konsumsi rapat - Dst... <p>Operasional RT/RW</p> <p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggandaan - Konsumsi rapat - Dst... <p>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p> <p>Perbaikan saluran irigasi</p> <p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah kerja - Honor - Dst... <p>Belanja Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semen - Matrial - Dst... <p>Pengaspalan Jalan Desa</p> <p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah kerja - Honor - Dst <p>Kegiatan.....</p> <p>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</p> <p>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</p> <p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor pelatih - Bahan pelatihan - Dst... <p>Kegiatan.....</p> <p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat</p> <p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor pelatih - Konsumsi - Dst... <p>Kegiatan.....</p>				
--	--	--	--	--	--

	Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - Dst... Kegiatan.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / DEFISIT				
	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan dana cadangan Hasil kekayaan desa yang dipisahkan				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				
	Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal desa				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAA				

5. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda Bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan dan evaluasi sebagai berikut:

- 1) Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa

- 2) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat Bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan
- 3) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat Bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dana kendala yang muncul
- 4) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat Bersama-sama mencari factor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya
- 5) BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif
- 6) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten.

Disamping hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retriusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

2.1.3.6 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut Penny (2014:2) mendefinisikan akuntabilitas adalah:

“Bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya”.

Menurut Mardiasmo (2018:27) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Menurut Abdul Halim (2012:20) pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan”.

Berdasarkan pemaparan definisi oleh para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

2.1.3.7 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:20) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*Vertical accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada entitas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*Horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui Lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) dalam Mahmudi (2013:19) menjelaskan bahwa terdapat 5 komponen dalam akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas Lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Pengguna dana publik. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial.

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban Lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Inefisiensi organisasi publik adalah tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program juga dapat berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai apada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas Finansial.

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.1.3.8 Komponen Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:28) dimensi akuntabilitas publik yang harus dimiliki oleh organisasi sektor publik sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum.
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum dapat diwujudkan melalui:
 - 1) Tingkat kejujuran dalam hal melakukan atau tidaknya berbagai macam penyalahgunaan wewenang
 - 2) Kuantitas pengelolaan dana disajikan secara terbuka dan tepat kepada masyarakat
 - 3) Tingkat kejujuran dalam pelaporan keuangan desa.
2. Akuntabilitas Proses.
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal cakupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
Akuntabilitas Proses meliputi:
 - 1) Kualitas perangkat pemerintah memiliki keahlian dalam hal pengelolaan keuangan
 - 2) Kualitas kesadaran perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin
 - 3) Kualitas sistem akuntansi dan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.
3. Akuntabilitas Program.
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang mempertimbangkan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
Akuntabilitas Program meliputi:

- 1) Tingkat pelaksanaan program penyusunan anggaran dirasakan ada manfaatnya
- 2) Kualitas pembuatan laporan dalam pelaksanaan program memerlukan kontribusi masyarakat
- 3) Kualitas program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Akuntabilitas Kebijakan.
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntabilitas Kebijakan meliputi:
 - 1) Kualitas kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah berguna dalam evaluasi kinerja
 - 2) Banyaknya kegiatan atau program yang dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku
 - 3) Kualitas dalam pengelolaan dan perencanaan program sepenuhnya berlandaskan pada hasil musyawarah

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:9) dimensi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probitiy and Legality*).
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Manajerial (*Manajerial Accountability*).
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*).
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*).
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.
5. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*).

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Ilham Satria, Muhammad Ahwal Bobby (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.	Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan penggunaan informasi keuangan daerah.	Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
2	Soni Hermanto, Evada Dewata, Chorrudin (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	Sistem pengendalian intern pemerintah, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan	Sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas

		Keuangan Dana Desa.	keuangan dana desa.	pengelolaan keuangan dana desa.
3	Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo (2020)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli, Endah Widyastuti (2019).	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.	Sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
5	Siti Susanti Rahmah (2019).	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa.	Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
6	Ilham Akbar, Ruhul Fitrioso, Supriono (2020).	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah	Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah

		Pemerintah (SPIP), dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	(SPIP), partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	(SPIP), dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
7	Aliyah, Siti dan Aida, Nahar (2012).	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penyajian Laporan Keuangan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentasi laporan keuangan dan aksesibilitas bidang pelaporan keuangan atau efek positif bersama pada transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan.
8	Fauziah, Miftahul Reza (2017).	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penyajian, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
9	Randi Teguh Muhammad	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan,	Penyajian Laporan Keuangan,	Hasil penelitian ini secara simultan dan

	(2018).	Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kampar.	Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	parsial menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Kampar.
10	Wahyudi Safutra, Darwanis, dan Fazli Syam (2019)	<i>The Effect of Regional Financial Statement Presentation and Regional Financial Statement Accessibility on Regional Financialmanagement Accountability in the District of Bener Meriah, Province of Aceh, Indonesia</i>	<i>Financial Statement Presentation, Financial Statement Accessibility, and Financial management Accountability</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Regional financial statement presentation and regional financial statemen accessibility jointly affect on the regional financial managemenet accountability in the distric Bener Meriah;</i> 2. <i>Regional financial statementspres entation affect on the regional financial management accountability in the district Bener Meriah;</i>

				3. <i>Regional financial statements accessibility affect on the regional financial management accountability in the district Bener Meriah.</i>
11	Bambang Jatmiko, et al (2019)	<i>Application of Government Accounting Standards, Financial Statements Reporting, and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All SKPDs of Kulon Progo Regency Government)</i>	<i>Government Accounting Standards, Financial Statements Reporting, Accessibility of Regional Finance, and Accountability Regional Financial Management</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The application of government accounting standards (SAP) has a positive effect on the accountability of regional financial management;</i> 2. <i>The presentation of regional financial statements has a positive effect on the accountability of regional financial management;</i> 3. <i>Accessibility of regional financial reports has a positive effect on accountability in regional financial management.</i>
12	Aramide, Sanusi	<i>The Effectiveness of Internal</i>	<i>Internal Control System and</i>	<i>The result of the finding shows</i>

	F. dan Mustapha M.B. 2015.	<i>Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria.</i>	<i>Financial Accountability</i>	<i>that internal control system is positively significant for the good financial accountability in the local government area council in Nigeria.</i>
--	-------------------------------	--	---------------------------------	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan perbedaan yang dimiliki yaitu teknik sampling yang digunakan, variabel x yang berbeda, teknik sampling yang digunakan, dimensi pengukuran yang digunakan, lokasi studi yang diteliti, jumlah responden, dan juga tahun penelitian.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Aksesibilitas kepada laporan keuangannya tentu menjadi sebuah bentuk dalam transparansinya dikarenakan mudahnya pemerintah desa dalam memberikan sebuah akses kepada laporannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Riky (2020) bahwa pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dituntut untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat desa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk dapat mengakses informasi penggunaan dana desa. Kemudahan akses tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga masyarakat luas. Dengan diberikannya kemudahan akses terhadap laporan keuangan, maka fungsi kontrol terhadap penggunaan dana publik baik

yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat dan investor akan terwujud. Dengan dilakukannya fungsi kontrol oleh berbagai pihak diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan semakin baik.

Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah apalah artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal (Salomi, 2015).

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan, akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Kemudahan akses laporan keuangan tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa (Randi, 2018).

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan akses terkait informasi keuangan. Akuntabilitas merupakan proses pertanggung jawaban dari awal perencanaan sampai dengan

pengawasan laporan keuangan daerah, apabila kemudahan dalam mengakses laporan keuangan daerah dipenuhi, maka muncullah proses ketransparansian laporan keuangan daerah yang semakin terbuka dan jelas untuk umum, jika hal tersebut dilakukan maka pertanggung jawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin bermutu dan baik (Mulyanto, et al, 2020).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Sande, 2013).

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah dituntut untuk menerapkan *good government governance* pada penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk *new public management*. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diterapkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Peran sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel sangat signifikan. Untuk itu

implementasi SPIP di instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk adanya proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban secara efektif, efisien dan terkendali. Implementasi Sistem pengendalian internal pemerintah bertujuan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan baik pada pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat luas (Dwi dan Riky, 2020).

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP. SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Rita Martini, 2019).

Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan hal yang berguna, ini disebabkan dengan adanya sytem controlling dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan pada pemerintahan desa dan juga memberikan implikasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Sistem pengendalian Internal pemerintah pada Aparatur Pemerintah Desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD (Wahyu dan Fefri, 2021).

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dimana fungsi

sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Romney, et al, 2014).

2.2.3 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pada pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pemerintahan desa dan masalah pembangunan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Menurut Sri Palupi (2016:10) dalam buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak, menyatakan bahwa:


“Salah satu prinsip pembangunan berbasis hak adalah akuntabilitas. Artinya bahwa semua kebijakan pemerintah desa dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, dengan cara melaksanakan forum musyawarah desa, menyediakan mekanisme komplain dan penyelesaiannya, menyediakan sistem informasi desa, serta papan informasi, buku/bulletin desa, website, dan lainnya yang dapat dengan mudah diakses oleh para penggunanya”.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dapat dicapai melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengetahui laporan pengelolaan keuangan desa (Soni Hermanto, et al, 2019).

Penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan (Ilham Akbar, et al, 2020).

Sistem pengendalian internal merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus guna untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Aksesibilitas merupakan penyediaan akses guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas, apabila pemerintah daerah selalu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan daerah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, maupun website, maka pertanggung jawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin bermutu bermutu (Mulyanto, 2021).



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran.

Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran yang digunakan dalam peneliti ini dengan menggambarkan dua variabel yaitu aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dikaitkan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016:64). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- H2: Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- H3: Terdapat Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.